





 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	20/M/TO.1/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2012
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan Ir. Muhammad Ridwan, MM, MP NIP. 19630306 198603 1 004
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN		
PUSAT KARANTINA IKAN		Nama SOP
		Penerbitan Surat Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan untuk Pemasukan MP/HP Antar Area Tidak Bersyarat
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1 UU No. 16 Th 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 2 PP No. 15 Th 2002 tentang Karantina Ikan 3 Permen KP No. PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area Ke Area Lain Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 4 Permen KP. No. PER.32/MEN/2012 Tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan 5 Kepmen KP No. KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa 6 Kepmen KP NOMOR 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya		1 Petugas Administrasi 2 PHPI 3 Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
		1 Komputer 2 Alat tulis kantor
Peringatan		Pencatatan dan pendataan

Penerbitan Surat Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan untuk Pemasukan MP/HP Antar Area Tidak Bersyarat

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Kepala UPT / Pejabat yang ditunjuk	PHPI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan PHPI untuk melakukan pemeriksaan kebenaran isi (jumlah, jenis, ukuran)				SPT, SKLL	5 menit	SPT, SKLL	
2	Melakukan pemeriksaan kebenaran isi (jumlah, jenis dan ukuran) untuk memastikan MP/Hasil perikanan sesuai Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (KI-D3) dari daerah asal, kemudian menyampaikan hasil kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk				SPT, SKLL	30 menit	LH Pemeriksaan	
3	Mengevaluasi hasil pemeriksaan, apabila: 1. Busuk /rusak, memerintahkan Petugas Administrasi untuk menyiapkan SPT pemusnahan; 2. Dilarang/tidak sesuai, memerintahkan Petugas Administrasi untuk menyiapkan tindakan penolakan. 3. sesuai, memerintahkan Petugas Administrasi untuk menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) 4. Dilindungi, memerintahkan petugas administrasi untuk menyiapkan SPT Penyerahan MP ke instansi		Busuk/Rusak		LH Pemeriksaan	10 menit	Disposisi	
4	Menyiapkan SPT tindakan pemusnahan				Disposisi	5 menit	SPT tindakan pemusnahan	Dilanjutkan SOP Pemusnahan
	Menerbitkan KI-D7 dan diserahkan ke Pengguna Jasa				Disposisi	5 menit	KI-D7	
5	Menyiapkan SPT tindakan penolakan		Dilarang/tdk sesuai		Disposisi	5 menit	SPT tindakan penolakan	Dilanjutkan SOP Penolakan
6	Membuat SPT penyerahan MP yang dilindungi kepada lembaga Pemerintah yang membidangi konservasi atau lembaga penelitian dan/atau pengembangan perikanan		Dilindungi		Disposisi	10 menit	SPT Penyerahan MP	Dilanjutkan SOP Penyerahan MP yang dilindungi